



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKILKEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. Kartini
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 401262

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 516.015.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/220 m2 di SINJAI, WARISAN Rp. 148.140.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di SINJAI, WARISAN Rp. 17.875.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 117.000.000**

1. MOBIL, Toyota New Avanza Veloz Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, Yamaha IYD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, Yamaha IYD/ Sepeda Motor Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 17.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 576.254.820****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---****Sub Total****Rp. 1.226.269.820****III. HUTANG****Rp. 109.625.512****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.116.644.308****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : A. Kartini

Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai / 20 Juli 1971

Nomor KTP/NIK : 7307046007710001

Alamat : JL. PERSATUAN RAYA, BIRINGERE, SINJAI UTARA, SINJAI, SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa : -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada : -----

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada : -----

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhutang sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



18-March-2020
Pemberi Kuasa

METERAI
TEMPEL

B75CEAHF311/20045
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(A. Kartini)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah